



Rekonstruksi Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Melalui Pengangkatan Penyidik PPNS dan Penyidik Tertentu di Lingkup Bawaslu Kabupaten/Kota

Ayib Risidin¹, Asri Sarif², La Ode Muhammad Saleh Saputra³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

Email: ayibrosidin@uho.ac.id

Article Info

Article history:

Received December 09, 2025

Revised December 22, 2025

Accepted December 31, 2025


Keywords:

Election Crime Investigation, PPNS and Special Investigators, District/City Bawaslu

ABSTRACT

The reconstruction of Bawaslu's election crime investigation policy through the appointment of PPNS investigators and Special Investigators at the district/city level constitutes a rational legal policy framework to realize the independence and self-reliance of the district/city Bawaslu in enforcing the law against any reported alleged election crimes or findings directly in the field, which have been distorted by an administrative mechanism in determining whether the alleged election crimes should be followed up by the Gakkumdu Center. It also provides broader authority for the district/city Bawaslu to undertake a series of legal actions necessary to investigate and inquire into any alleged election crimes occurring within its jurisdiction, while still adhering to the criminal law enforcement mechanisms stipulated in Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received December 09, 2025

Revised December 22, 2025

Accepted December 31, 2025


Keywords:

Penyidikan Tindak Pidana Pemilu, PPNS dan Penyidik Tertentu, Bawaslu Kabupaten/Kota

ABSTRAK

Rekonstruksi kebijakan penyidikan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu melalui pengangkatan penyidik PPNS dan Penyidik Tertentu di lingkup kabupaten/kota merupakan kerangka kebijakan hukum rasional guna mewujudkan independensi dan kemandirian Bawaslu kabupaten/kota dalam melakukan penegakan hukum terhadap setiap dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan maupun hasil temuan langsung dilapangan yang selama ini terdistorsi oleh suatu mekanisme administrasi dalam penentuan layak tidaknya dugaan tindak pidana pemilu tersebut ditindak lanjuti oleh Sentra Gakkumdu, sekaligus memberikan kewenangan yang lebih luas bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan serangkaian tindakan hukum yang diperlukana dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi diwilayahnya dengan tetap berpedoman pada mekanisme penegakan hukum pidana yang di atur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ayib Risidin

Universitas Halu Oleo

E-mail: ayibrosidin@uho.ac.id

PENDAHULUAN

Pemilihan umum pada prinsipnya merupakan suatu proses demokrasi dalam menjaring, memilih dan menemukan pemimpin yang proporsional sesuai dengan kebutuhan Masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, peranannya sebagai pilar utama dalam memastikan kelangsungan demokrasi semakin menonjol. Pemilu bukan hanya sekadar proses memilih pemimpin, melainkan juga merupakan cermin dari kesehatan demokrasi sebuah negara. Pada dasarnya, pemilu merupakan wujud konkret dari partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan dan masa depan negara mereka. Namun, di tengah berjalannya waktu, dinamika politik yang semakin kompleks dan kemajuan teknologi yang pesat membawa tantangan signifikan. Salah satu tantangan tersebut adalah meningkatnya prevalensi tindak pidana pemilu. Fenomena ini tidak hanya sekadar mengancam integritas dan validitas proses demokratisasi, melainkan juga dapat menggoyahkan fondasi dasar demokrasi itu sendiri.¹

Pemilihan umum merupakan suatu skema demokrasi dalam kerangka perwujudan system tatakelola pemerintahan yang proporsional dan bertanggung jawab sesuai dengan cita Pembangunan nasional, sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab menuju masyarakat yang sejahtera.

Pemilihan Umum sebagai instrument menuju negara demokrasi harus dijalankan secara demokratis pula. Untuk mengukur apakah demokratis atau tidaknya penyelenggaraan pemilu, terdapat standar internasional pemilu demokratis sebelumnya yang dapat dijadikan acuan yaitu: (1) Penyusunan kerangka hukum pemilu, (2) sistem pemilu, (3) penentuan distrik pemilihan dan definisi batasan unit pemilu, (4) hak memilih dan untuk dipilih, (5) badan pelaksana pemilu, (6) pendaftaran pemilih dan pemilih terdaftar, (7) akses kertas suara partai politik dan kandidat, (8) kampanye pemilu demokratis, (9) akses media dan kebebasan berekspresi, (10) pembiayaan dan pengeluaran kampanye, (11) pemungutan suara, (12) penghitungan dan tabulasi suara, (13) peranan wakil partai dan kandidat, (14) pemantauan pemilu, (15) kepatuhan dan penegakan hukum pemilu.²

Merujuk pada uraian di atas, maka dalam konteks penyelenggaraan pemilu demokratis sering diperhadapkan dengan persoalan pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang secara langsung mencederai proses demokrasi menuju tatapemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Tindak pidana pada prinsipnya merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman. Tindak pidana juga diartikan sebagai perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun peraturan perundang-undangan lainnya diluar

¹ La Ode Hamzah et al., "Tindak pidana pemilu di indonesia," *Journal Publicuho* ISSN 2621-1351(online), ISSN 2685-0729(print) Volume 6 No 4(Nov-Jan2023)pp.1643-1657, 6.4 (2023), hal. 1643-57, doi:<https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.342>.

² Muhamad Sadi Is, "Penguatan Fungsi Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Administrasi Sebagai Penataan Pemilu Serentak," *proceeding APHTN-HAN Vol. 2 No. 1 (2024): KNAPHTN (Desember)* <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan>, 1955.

KUHP (undang-undang tindak pidana khusus).³ Dalam konteks tindak pidana pada umumnya dikualifikasikan dalam dua bagian secara umum yakni kejahatan dan pelanggaran.

Lebih lanjut, terkait dengan tindak pidana pemilu dengan merujuk pada ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada prinsipnya merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana dalam undang-undang Pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta Pemilu, penyelenggara, maupun masyarakat, yang dapat dikenai sanksi pidana.

Memperjelas argumentasi di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 448 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya atau melakukan tindakan lain yang dilarang oleh ketentuan pidana Pemilu, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Oleh karena itu, maka tindak pidana Pemilu mencakup segala tindakan yang merusak integritas, kejujuran, dan keadilan dalam pelaksanaan Pemilu, seperti suap, manipulasi data, kampanye hitam, atau pelanggaran administratif yang bersifat pidana.

Terkait dengan tindak pidana Pemilu sebagai mana disebutkan di atas, maka Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur mekanisme penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Buku Kelima Tindak Pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 yang pada pokoknya berkaitan dengan Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,⁴ kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Penegakan hukum terhadap setiap peristiwa tindak pidana pemilu diselenggarakan oleh sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu).

Dalam prakteknya dengan berpijak pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 menunjukan bahwa praktik penegakan hukum Pemilu Sentra Gakkumdu tidak efektif dan berpotensi tidak berkepastian hukum dalam mengungkap dan menindak pelanggaran Pemilu. salah satu faktornya adalah dari perspektif hukum pidana Pemilu formil, jangka waktu dalam proses penyidikan serta penuntutan tindak pidana Pemilu yang berlaku di Indonesia terlalu singkat, Sehingga berdampak pada proses penanganan pidana Pemilu yang rumit, sangat birokrasi.⁵

Lebih lanjut terkait dengan penanganan tindak pidana Pemilu, Indonesia menggunakan sistem pemeriksaan tindak pidana acara cepat (*speedy trial*) dimana proses yang digunakan dalam menangani tindak pidana Pemilu lebih cepat, berbeda dengan tindak pidana biasa atau umum, karena hasil putusannya akan berpengaruh pada hasil suara Pemilu yang mana dalam Penyelesaian dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu hanya dapat diajukan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sesuai dengan ketentuan Pasal 886 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

³ M. Soesilo, *Kamus Hukum, (Rangkuman Istilah-Istilah dan Pengertian dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak, dan Hukum Lingkungan)*, Cetakan Pe (Gama Press, 2009).

⁴ Dalam penyusunan jurnal ini, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

⁵ Agus Riewanto dan M. Zaki Zafran SR, “Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Guna Kepastian Hukum,” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 2.1 (2024), hal. 33–60, doi:10.55292/g8gb0z09.

Oleh karena itu, berdasarkan data bahwa Bawaslu meregistrasi sebanyak 1.023 dugaan pelanggaran pemilu 2024 yang berasal dari laporan dan temuan. Rinciannya, 482 berasal dari laporan dan 541 berasal dari temuan dan yang berhasil ditindak lanjuti adalah 479 dugaan pelanggaran pemilu dan sisanya dihentikan karena dianggap bukan sebagai pelanggaran pemilu.⁶

Terkait dengan efektifitas penegakan hukum pidana pemilu oleh Gakkumdu pada prinsipnya juga berkaitan dengan sumberdaya Gakkumdu yang terbatas dan ketidakseimbangan antara tindak pidana pemilu yang terjadi dengan kemampuan gakkumdu dalam merespon dan menindak lanjuti setiap peristiwa hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum, maka pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Tertentu dilingkup BAWASLU Kabupaten/Kota menjadi opsi yang rasional dalam kerangka penguatan fungsi dan kewenangan BAWASLU dalam melakukan penegakan hukum pidana pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian Hukum Normatif-Empiris yang dimana bukan hanya berbasis pada pengkajian mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan saja, namun juga mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma yang dimaksud bekerja ataupun diterapkan di dalam masyarakat. Selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu membaca dan menganalisa literatur tentang peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang diteliti, yaitu terkait ketentuan tentang tindak pidana Pemilihan Umum serta prosedur penegakan hukumnya yang dilakukan oleh Gakkumdu. Pada penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni diantaranya adalah yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Dimana pendekatan ini digunakan untuk melihat aturan-aturan yang digunakan dalam menemukan bagaimana prosedur penegakan hukum tindak pidana Pemilu. berikutnya pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) merupakan pendekatan melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang untuk memperoleh penjelasan dan membuat argumentasi yang memadai dalam menjawab permasalahan terkait dengan telaah kritis terhadap formulasi kebijakan penyidikan tindak pidana pemilu oleh bawaslu kabupaten kota dalam penegakan hukum pidana pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Penyidikan berdasarkan Undang Undang PEMILU

Dalam konteks penanggulangan tindak pidana pemilu di Indonesia, maka tanggung jawab penegakan hukum atas tindak pidana pemilu dapat ditemukan dalam beberapa lembaga, antara lain adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), kepolisian, dan kejaksaan. Kolaborasi antar-lembaga dalam penagakan hukum pemilu bertujuan untuk menjaga

⁶ Robi Ardianto, "Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024," *Media Center Bawaslu RI* <<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024#:~:text=Breadcrumb>> * Beranda. * Registrasi 1.023 Temuan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024.>.

kemurnian suara rakyat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar dalam penanganan tindak pidana pemilu menjadi sangat penting, termasuk didalamnya berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemilu menjadi hal mendasar guna menjamin bahwa setiap pelanggaran pemilu dapat ditindak secara proporsional dan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁷

Merujuk pada uraian di atas, maka pemahaman dan kualifikasi tentang pelanggaran dan tindak pidana pemilu merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh Lembaga Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan setiap dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu di Indonesia.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka. Oleh Karena Itu, penyidikan tindak pidana pemilu berkaitan dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana pemilu sekaligus menemukan dan menetapkan tersangkanya.

Dalam hal penyidikan tindak pidana pemilu dalam ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan kewenangan Gakkumdu atau sentra penegakan hukum terpadu. Oleh karena itu dengan berpijak pada Pasal 476 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dugaan tindak pidana pemilu yang oleh bawaslu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dinyatakan oleh bawaslu sebagai tindak pidana setelah berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu).

Bertolak pada ketentuan Pasal 476 sebagaimana diuraikan di atas, maka mekanisme penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana pemilu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Oleh karena itu Gakumdu pada Tingkat Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan untuk menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota sehingga Fungsi utama Gakkumdu adalah menindaklanjuti setiap laporan dan temuan dugaan tindak pidana pemilu. Sentra ini berperan dalam koordinasi, konsultasi hukum antar lembaga, evaluasi proses penanganan perkara, serta peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan dan simulasi bersama. Tugas ini bertujuan agar penegakan hukum berjalan adil, efisien, dan tidak berjalan paralel tanpa koordinasi.

Dalam kerangka perwujudan pemilihan umum yang profesional, proporsional dan berkeadilan maka Gakkumdu juga bertanggung jawab untuk menjaga kepastian hukum bagi peserta dan masyarakat dengan mencegah politisasi hukum yang dapat memengaruhi proses dan hasil pemilu. Dengan penindakan yang tegas dan transparan, Gakkumdu menjadi ujung tombak pengawasan hukum agar pemilihan berlangsung fair dan demokratis.⁸

⁷ Gabriella Alensia Manihuruk dan Billy Syahputra Alam Marolop Butar Butar, Sebastian Tarigan Sibero dan Fakultas, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020) Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) <https://jhlgr.wangrencang.com/>," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.7 (2025), hal. 1–16.

⁸ KPU KAB LANNY JAYA, "Gakkumdu adalah Apa? Pengertian, Fungsi, dan Perannya dalam Pemilu," 2025 <https://kab-lannyjaya.kpu.go.id/blog/read/8203_gakkumdu-adalah-apa-pengertian-fungsi-dan-perannya-dalam-pemilu>.

Merujuk pada uraian di atas, maka secara struktur Gakkumdu Kabupaten/Kota terdiri atas unsur Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 yang mana Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan registrasi atas dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu berdasarkan laporan atau hasil temuan pengawasan dilapangan, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana pemilu, sedangkan kejaksaan berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pemilu.

Merujuk pada uraian di atas, maka dari segi kewenangan penyidikan dalam tindak pidana pemilu dengan merujuk ketentuan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 dan PERBAWASLU Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan di atas, maka kepolisian dalam sentra Gakumdu memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap setiap peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana pemilu. Namun demikian dalam ketentuan Undang Undang tersebut juga menentukan secara ketat bahwa untuk ditetapkan sebagai penyidik tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 478 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 mensyaratkan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana Pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Pemilu;
- b. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Merujuk pada ketentuan Pasal 478 sebagaimana diuraikan di atas, maka secara substansi dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemilu wajib memiliki kualifikasi khusus dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemilu atau dengan sederhana dapat dimaknai bahwa tidak semua anggota Kepolisian dapat dijadikan sebagai penyelidik dan penyidik dalam perkara tindak pidana pemilu, sehingga yang dapat diangkat menjadi penyelidik dan penyidik tindak pidana pemilu adalah anggota kepolisian yang telah memiliki keahlian khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemilu.

2. Urgensi Pangangkatan PPNS dan Penyidik Tertentu di Lingkup Bawaslu Kabupaten/Kota

Secara yuridis dengan merujuk pada ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu merupakan Lembaga yang ditetapkan oleh undang undang ini diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam perwujudan pemilihan umum yang demokratis dan berkeadilan serta menjamin terlaksanannya hak-hak politik setiap warga negara.

Merujuk pada uraian di atas, Bawaslu yang memiliki peran sentral tersebut tidak dibekali dengan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemilu karena kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pemilu merupakan kewenangan penyidik kepolisian yang melekat dan Sentra Gakkumdu, sehingga meskipun Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya menemukan adanya dugaan tindak pidana pemilu, bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian Tindakan penyelidikan dan penyidikan atas temuan tersebut, karena terhadap

dugaan tindak pidana pemilu tersebut Bawaslu hanya memiliki kewenangan untuk melaporkan dan menyerahkan dugaan tersebut kepada Penyidik Polri untuk ditindak lanjuti.⁹

Terkait dengan pemaknaan penyidik setelah berlakunya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, sehingga kualifikasi penyidik dalam undang undang ini dikelompokkan dalam 3 (tiga bagian) yakni Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Penyidik tertentu. Jika penyidik pegawai negeri sipil mensyaratkan bahwa harus merupakan pejabat pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya, maka penyidik tertentu merupakan pejabat suatu lembaga selain Penyidik Polri dan PPNS yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh sentra Gakkumdu pada prinsipnya merupakan terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana, namun demikian dalam proses penegakan hukum pidana khususnya dalam tindak pidana pemilu mengalami perbedaan dengan tindak pidana lainnya. Dalam tindak pidana pemilu penanggulangan setiap tindak pidana menggunakan pendekatan *speedy trial* dengan sistem pemeriksaan tindak pidana acara cepat dimana proses yang digunakan dalam menangani tindak pidana Pemilu lebih cepat, berbeda dengan tindak pidana biasa atau umum.

Pembatasan waktu pemeriksaan terhadap tindak pidana Pemilu yang cukup singkat dengan pendekatan *speedy trial* sebagaimana di uraikan di atas, juga berdampak pada proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu menjadi kurang maksimal, mengingat dengan batasan waktu tersebut tidak cukup bagi penegak hukum, utamanya bagi penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan alat-alat bukti yang cukup sebagai syarat dalam menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana pemilu.¹⁰

Terkait dengan limitasi waktu dalam penyelidikan, penyidikan dan pembuktian tindak pidana pemilu dalam bingkai *speedy trial* berdampak pada system kerja penyidik dalam mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana pemilu, sementara secara mekanisme dengan merujuk pada ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan secara jelas bahwa Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berwenang untuk menerima pengaduan dan laporan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu, yang mana dalam penilainnya jika pengaduan dan laporan tentang dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu diduga merupakan tindak pidana pemilu maka bawaslu sesuai dengan kewenangannya melakukan kajian terhadap temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilu kemudian dibahas dan dilimpahkan kepada penyidik untuk diteruskan dengan tindakan penyelidikan, kemudian dalam hal diteruskan ketahap berikutnya, maka bawaslu melakukan

⁹ Renaldi Renaldi, "PROBLEMATIKA BARANG DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM OLEH BAWASLU KABUPATEN/KOTA," *Lex Positivis*, 3.1 (2025), hal. 1–22

<<https://jtamfh.ulm.ac.id/index.php/jtamfh/article/view/161/121>>.

¹⁰ Annisa Fianni Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum," *Judge : Jurnal Hukum*, 05.02 (2022), hal. 32–42 <<https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>>.

rapat pleno untuk menghentikan atau meneruskan dugaan tindak pidana pemilu tersebut dan dalam hal dugaan tersebut diteruskan maka, Bawaslu meneruskan dugaan tersebut kepada penyidik dan menerbitkan surat tugas untuk dilakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 Peraturan BAWASLU Nomor 3 Tahun 2023.

Merujuk pada ketentuan Peraturan BAWASLU Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan di atas, maka Secara normatif, Peraturan tersebut mengatur bahwa proses penanganan dugaan tindak pidana pemilu dimulai dari pelimpahan laporan atau temuan oleh pengawas pemilu kepada Sentra Gakkumdu. Setelah itu, dilakukan pembahasan bersama oleh unsur dalam Gakkumdu untuk menilai apakah terdapat indikasi tindak pidana pemilu, sebelum melanjutkan ke tahap klarifikasi. Pada tahap klarifikasi, Bawaslu berperan untuk melakukan permintaan keterangan, sementara pihak penyidik memiliki kewenangan untuk menjalankan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.¹¹ Namun demikian, ada saja kasus yang dihentikan penyidikannya meskipun telah melalui proses pembahasan secara menyeluruh oleh seluruh unsur Sentra Gakkumdu dan posisi hukum perkara sudah jelas.

Terkait dengan penghentian penyidikan kasus tindak pidana pemilu sebagaimana diuraikan di atas, maka salah satu alasan penghentian penyidikan tersebut diantaranya dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan waktu sehingga penyidik tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan proses penyidikan hingga ke tahap penuntutan. Meskipun secara kelembagaan Sentra Gakkumdu dirancang sebagai sistem terpadu antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menyeragamkan pemahaman dan penanganan tindak pidana pemilu, namun dalam praktiknya masih terjadi perbedaan pandangan dan interpretasi antar unsur, yang akhirnya menghambat proses penyidikan. Akibatnya, beberapa kasus tidak dapat ditindaklanjuti dan pelaku luput dari pertanggungjawaban hukum.¹²

Lebih lanjut bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam proses penegakan hukum pemilu khususnya berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk menghindari adanya konflik kepentingan, perbedaan pandangan dan interpretasi terhadap dugaan tindak pidana pemilu serta efisiensi waktu hendaknya sentra gakkumdu tidak lagi terjebak pada adanya proses dan mekanisme administrasi yang rumit dalam proses penanganan setiap dugaan tindak pidana pemilu. Oleh karena itu, penting untuk memberikan kewenangan secara penuh bagi bawaslu untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan setiap laporan dan temuan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemilu.

Memperkuat argumentasi di atas, maka urgensi pengangkatan PPNS dan Penyidik Tertentu pada Lembaga BAWASLU kabupaten dan kota menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam kerangka pembaharuan hukum pidana pemilu sekaligus melakukan evaluasi kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi di wilayah kabupaten dan kota.

¹¹ Sapwan Huri et al., "Analisa Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Pelakunya Militer Melalui Keadilan Restoratif," *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 5.2 (2025), hal. 761–71, doi:10.59141/comserva.v5i2.3209.

¹² *Ibid.*

Dengan adanya pertimbangan bahwa selama ini Sentra Gakkumdu mengalami distorsi dari segi eksistensi dan fungsionalitasnya sebagai lembaga yang seharusnya memiliki idealitas wewenang penuh untuk melakukan proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai penuntutan tanpa harus melibatkan institusi penegak hukum lain dalam proses pengambilan Keputusan, sehingga diperlukan lembaga penegak hukum tunggal yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana Pemilu tanpa melibatkan institusi penegak hukum lain dalam proses pengambilan Keputusan yang memungkinkan adanya pengangkatan PPNS dan Penyidik tertentu di lingkup BAWASLU kabupaten dan kota yang secara spesifik memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang penanggulangan pelanggaran dan tindak pidana pemilu,¹³ dengan kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 478 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017.

Dalam konteks penanggulangan tindak pidana dan pelanggaran pemilu, maka BAWASLU sebagai Lembaga independent memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 yang diantaranya adalah

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 103 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana diuraikan di atas, maka secara tidak langsung BAWASLU Kabupaten/Kota juga menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan dalam konteks mencari dan mengumpulkan bahan keterangan dan alat bukti sekaligus menemukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu peristiwa hukum baik dalam konteks pelanggaran maupun tindak pidana pemilu. Oleh karena itu secara sederhana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya BAWASLU Kabupaten/Kota harus memiliki PPNS / Penyidik Tertentu yang secara khusus ditugaskan untuk melakukan penanggulangan dan penegakan hukum pidana pemilu, dalam kerangka perwujudan efisiensi dan profesional BAWASLU Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti setiap persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindak pidana pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Urgensi pengangkatan PPNS dan Penyidik Tertentu dilingkup BAWASLU Kabupaten/Kota juga merupakan suatu kerangka kebijakan hukum yang ditempuh untuk merespon adanya keterbatasan waktu dalam kerangka sistem peradilan pemilu yang menggunakan prinsip *speedy trial* tersebut. Kebijakan hukum atau politik hukum pada prinsipnya merupakan tindakan secara sadar juga sistematis dengan menggunakan sarana yang

¹³ Agus Riewanto dan M. Zaki Zafran SR, *Op. Cit.*

cocok demi tujuan politik hukum yang jelas dan dijalankan langkah demi langkah,¹⁴ oleh karena itu, melaksanakan politik hukum pidana merupakan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu (*ius constitutum*) dan untuk masa-masa yang akan datang (*ius constituendum*).¹⁵

Merujuk pada pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam kerangka penanggulangan tindak pidana dan pelanggaran pemilu dimana BAWASLU merupakan garda terdepan dan utama dalam perwujudan pemilu yang berkeadilan maka secara tidak langsung dalam kerangka kebijakan hukum hendaknya BAWASLU juga harus memiliki instrument penanggulangan dan penegakan hukum pemilu dengan mengangkat penyidik PPNS dan Penyidik Tertentu yang secara struktural melakat pada kelembagaan BAWASLU yang secara khusus melakukan penyelidikan dan penyidikan setiap pelanggaran dan tindak pidana pemilu, yang selama ini terkendala karena adanya perbedaan interpretasi terhadap suatu peristiwa hukum dalam Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan).

Memperkuat argumentasi di atas, bahwa urgensi penetapan penyidik PPNS dan Penyidik Tertentu yang secara struktural melakat pada kelembagaan BAWASLU juga di dasarkan pada pandangan bahwa keberadaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang di dalamnya terdiri dari Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan sering kali belum ada keseragaman dalam menentukan terpenuhi atau tidak adanya unsur pidana yang dilakukan, sehingga menjadi penghambat dan menjadi penyebab rekomendasi temuan dari Bawaslu tidak dapat ditindak lanjuti oleh penyidik. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum tindak pidana pemilu Sentra Gakkumdu dipandangan telah mendegradasi kemandirian Bawaslu dalam menentukan suatu peristiwa hukum yang terjadi bahkan mengurangi independensi dan kemandirian Bawaslu yang merdeka dan tidak harus terikat dengan lembaga lain, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan untuk menyatakan sebuah pelanggaran tindak pidana atau tidak meneruskan tindak pidana.¹⁶

Merujuk pada uraian di atas, maka kebijakan pengangkatan PPNS dan Penyidik Tertentu juga merupakan tindak lanjut dari Ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menyatakan sebagai berikut:

- a. PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.
- b. PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- c. PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Merujuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dalam konteks penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan pelanggaran pemilu secara gramtikal dapat dimaknai bahwa PPNS dan Penyidik tertentu secara khusus memiliki kewenangan untuk

¹⁴ Yesmil Anwar & Adang., *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008). Hlm. 57

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Prenadamedia Group, 2016). Hlm. 26

¹⁶ Ahmad Zairudin, "REKONSTRUKSI WEWENANG BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU MELALUI SENTRA GAKKUMDU," *Legal Studies Journal*, 3.1 (2023), doi:10.33650/ljsj.v3i1.5819.

melakukan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran dan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2007 yang mana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut senantiasa berkoordinasi dengan penyidik polri sebagai penyidik utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Lebih lanjut, terkait dengan urgensi pengangkatan penyidik PPNS dan Penyidik tertentu dilingkup Bawaslu kabupate/kota pada prinsipnya merupakan kerangka kebijakan hukum rasional untuk menjawab setiap permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam melakukan penegakan hukum terhadap setiap dugaan tindak pidana pemilu khususnya terhadap kasus-kasus tindak pidana pemilu yang menjadi temuan bawaslu dilapangan. Oleh karena itu, pengangkatan penyidik PPNS dan Penyidik Tertentu dilingkup Bawaslu merupakan perwujudan tugas dan fungsi bawaslu dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Terkait dengan rekonstruksi kebijakan penyidikan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu melalui pengangkatan penyidik PPNS dan Penyidik Tertentu di lingkup kabupaten/kota merupakan kerangka kebijakan hukum rasional guna mewujudkan independensi dan kemandirian bawaslu kabupaten/kota dalam melakukan penegakan hukum terhadap setiap dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan maupun hasil temuan langsung dilapangan yang selama ini terdistorsi oleh suatu mekanisme administrasi dalam penentuan layak tidaknya dugaan tindak pidana pemilu tersebut ditindak lanjuti oleh Sentra Gakumdu, sekaligus memberikan kewenangan yang lebih luas bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan serangkaian tindakan hukum yang diperlukana dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi diwilayahnya dengan tetap berpedoman pada mekanisme penegakan hukum pidana yang di atur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa Fianni Sisma, “Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum,” *Judge : Jurnal Hukum*, 05.02 (2022), hal. 32–42
<<https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>>

Ardianto, Robi, “Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024,” *Media Center Bawaslu RI*
<[https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024#:~:text=Breadcrumb * Beranda. * Registrasi 1.023 Temuan,Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024.](https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024#:~:text=Breadcrumb%20Beranda.%20Registrasi%201.023%20Temuan,Bawaslu%20Temukan%20479%20Dugaan%20Pelanggaran%20Pemilu%202024.)>

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Prenadamedia Group, 2016)



- Hamzah, La Ode, et al., “Tindak pidana pemilu di indonesia,” *Journal Publicuho* ISSN 2621-1351(online), ISSN 2685-0729(print) Volume 6 No 4(Nov-Jan2023) pp.1643-1657, 6.4 (2023), hal. 1643–57, doi:<https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.342>
- Huri, Sapwan, et al., “Analisa Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Pelakunya Militer Melalui Keadilan Restoratif,” *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 5.2 (2025), hal. 761–71, doi:10.59141/comserva.v5i2.3209
- Is, Muhamad Sadi, “Penguatan Fungsi Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Administrasi Sebagai Penataan Pemilu Serentak,” *proceeding APHTN-HAN Vol. 2 No. 1 (2024): KNAPHTN (Desember)* <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan>, 1955
- JAYA, KPU KAB LANNY, “Gakkumdu adalah Apa? Pengertian, Fungsi, dan Perannya dalam Pemilu,” 2025 <https://kab-lannyjaya.kpu.go.id/blog/read/8203_gakkumdu-adalah-apa-pengertian-fungsi-dan-perannya-dalam-pemilu>
- M. Soesilo, *Kamus Hukum, (Rangkuman Istilah-Istilah dan Pengertian dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak, dan Hukum Lingkungan)*, Cetakan Pe (Gama Press, 2009)
- Marolop Butar Butar, Sebastian Tarigan Sibero, Gabriella Alensia Manihuruk dan Billy Syahputra Alam, dan Fakultas, “Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020) Tema/Edisi: Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) <https://jhlrg.rewangrencang.com/>,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.7 (2025), hal. 1–16
- Renaldi, Renaldi, “PROBLEMATIKA BARANG DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM OLEH BAWASLU KABUPATEN/KOTA,” *Lex Positvis*, 3.1 (2025), hal. 1–22 <<https://jtamfh.ulm.ac.id/index.php/jtamfh/article/view/161/121>>
- Riewanto, Agus, dan M. Zaki Zafran SR, “Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Guna Kepastian Hukum,” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 2.1 (2024), hal. 33–60, doi:10.55292/g8gb0z09
- Yesmil Anwar & Adang., *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008)
- Zairudin, Ahmad, “REKONSTRUKSI WEWENANG BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU MELALUI SENTRA GAKKUMDU,” *Legal Studies Journal*, 3.1 (2023), doi:10.33650/lsg.v3i1.5819